



PUTUSAN

Nomor 168 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BASKUB bin BRATA**, bertempat tinggal di Desa Cibuniwangi, RT. 11, RW. 03, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
2. **JARIYAH binti BRATA**, bertempat tinggal di Desa Cibuniwangi, RT. 24, RW. 04, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
3. **AMYATI binti BRATA**;
4. **TARMO bin BRATA**;
5. **WARNUDIN bin BRATA**;
6. **SUNANTO bin BRATA**, nomor 3 sampai dengan nomor 6 bertempat tinggal di Desa Cibuniwangi, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
7. **ABDUL HAMID bin DASJAN**;
8. **KARIM bin TARWAD**;
9. **SUDIN bin TARWAD**;
10. **AKIM bin TARWAD**;
11. **KASNIYAH binti TARWAD**;
12. **RASWAN bin TARWAD**;
13. **ROKHMANN bin TARWAD**, nomor 7 sampai dengan nomor 13 bertempat tinggal di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada GUNAWAN WIBISONO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Nomor 150, RT. 01, RW. VIII, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



Melawan

ALPIYAH binti JOHARI, bertempat tinggal di Desa Kalisari, RT. 24, RW. 06, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI SATRIO SOEPARYAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Pasar Induk Brebes, Lantai 2, Jalan Jenderal Soedirman Nomor 47 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

dan

KARTINI binti NALABRATA, bertempat tinggal di Dukuh Tombongrea, RT. 04, RW. 08, Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Brebes pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Jum'at, Kliwon, tanggal 9 Januari 2004, di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Abdori bin Taswan dikarenakan sakit, untuk selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Abdori bin Taswan (Pewaris) pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Hj. Tarsinah binti Dakim, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai seorangpun anak kandung atau keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1993, Hj. Tarsinah binti Dakim meninggal dunia dikarenakan sakit, sedangkan mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinannya dengan H. Abdori bin Taswan telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan oleh para ahli warisnya, yaitu Rumi binti Dakim dan kawan-kawan;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 1997, H. Abdori bin Taswan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kartini binti

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalabrata (Turut Tergugat berkepentingan) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes pada hari Rabu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 808/97/X/1997;

5. Bahwa ayah H. Abdori bin Taswan yang bernama Taswan telah meninggal dunia pada tahun 1948, sedangkan ibunya yang bernama Ratini meninggal dunia tahun 1952, semasa hidupnya mereka telah menikah dan dikaruniai 7 (tujuh) anak kandung yang masing-masing bernama:

- 5.1. Siti binti Taswan;
- 5.2. Tenbi binti Taswan;
- 5.3. Cartem binti Taswan;
- 5.4. Dasjan bin Taswan;
- 5.5. Brata bin Taswan;
- 5.6. Tarwad bin Taswan;
- 5.7. Abdori bin Taswan;

6. Bahwa saudara-saudara perempuan seayah-seibu telah meninggal dunia mendahului Pewaris (H. Abdori bin Taswan) antara lain:

- 6.1. Siti binti Taswan, meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 5 Oktober 1968 di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes karena sakit;
- 6.2. Tembi binti Taswan, meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 8 April 1939 di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes karena sakit panas;
- 6.3. Cartem binti Taswan, meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 4 April 1979 di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes karena usia lanjut;

7. Bahwa Dasjan bin Taswan semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Datem, dan selama perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdul Hamid bin Dasjan (Penggugat VII);

8. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 April 1999, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Dasjan bin Taswan di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dikarenakan usia lanjut;

9. Bahwa Tarwad bin Taswan semasa hidupnya telah menikah secara sah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang perempuan bernama Warti, dan selama perkawinannya dikaruniai 6 (enam) anak kandung yang masing-masing bernama:

- 9.1. Karim bin Tarwad (Penggugat VIII);
- 9.2. Sudin bin Tarwad (Penggugat IX);
- 9.3. Akim bin Tarwad (Penggugat X);
- 9.4. Kasniyah binti Tarwad (Penggugat XI);
- 9.5. Raswan bin Tarwad (Penggugat XII);
- 9.6. Rokhman bin Tarwad (Penggugat XIII);

10. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 1980, telah meninggal dunia seorang anak laki-laki bernama Tarwad bin Taswan di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes karena sakit;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya;

12. Bahwa Brata bin Taswan semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Warjem binti Calim, dan selama perkawinannya dikaruniai 6 (enam) anak kandung yang masing-masing bernama:

- 12.1. Baskub bin Brata (Penggugat I);
- 12.2. Jariyah binti Brata (Penggugat II);
- 12.3. Amyati binti Brata (Penggugat III);
- 12.4. Tarmo bin Brata (Penggugat IV);
- 12.5. Warnudin bin Brata (Penggugat V);
- 12.6. Sunanto bin Brata (Penggugat VI);

13. Bahwa pada hari Jum`at, tanggal 21 April 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Brata bin Taswan di Desa Cibuniwangi, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes karena sakit;

14. Bahwa oleh karena Pewaris tidak dikaruniai seorangpun anak kandung atau keturunan serta kedua orang tua, kakek, nenek, baik dari pihak bapak maupun dari ibu dan saudara laki-laki maupun saudara perempuan seapak seibu telah meninggal dunia mendahului almarhum H. Abdori bin Taswan (Pewaris), maka Almarhum H. Abdori bin Taswan (Pewaris) hanya meninggalkan:

- Janda yang bernama Kartini binti Nalabrata (Turut Tergugat berkepentingan);



- Seorang adik laki-laki seapak seibu yang bernama Brata bin Taswan yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI;
 - Anak-anak dari saudara laki-laki seayah seibu (kemenakan Pewaris), yaitu Penggugat VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII;
15. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum H. Abdori bin Taswan juga meninggalkan harta warisan yang berupa:
1. Sebidang tanah sawah seluas 8.180 m², tercatat dalam Buku C Desa Nomor 610, Persil 72, atas nama Tarsinah binti Dakim, yang terletak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
 - Utara = Tanah bengkok Akyas;
 - Timur = Tanah Desa Negla;
 - Selatan = Tanah milik Kama;
 - Barat = Tanah milik Mashuri;
 2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.410 m², tercatat dalam Buku C Desa Nomor 38, Persil 43, S.I, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
 - Utara = Tanah milik Daspini;
 - Timur = Saluran air;
 - Selatan = Tanah milik Nawawi;
 - Barat = Tanah milik Tahar;
 3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1.270 m², tercatat dalam Buku C Desa Nomor 38, Persil 43, S.I, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
 - Utara = Rel Kereta Api;
 - Timur = Tanah PJKA;
 - Selatan = Tanah milik Daspini;
 - Barat = Tanah milik Ramsah;
 4. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.690 m², tercatat dalam Buku C Desa Nomor 323, Persil 47, S.II, atas nama Kasam bin Tamid, yang terletak di Desa Runggang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes,



dengan batas-batas:

Utara = Blok/Batas Persil;
Timur = Tanah milik Ruswi;
Selatan = Tanah milik Tarli;
Barat = Tanah milik Wa'ud;

5. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 13.480 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 31, Persil 45, S.I, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Blok/Batas Persil;
Timur = Tanah milik Drusyanti;
Selatan = Blok/Batas Persil;
Barat = Tanah milik Waroh;

6. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.050 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 114, Persil 77, S.II, atas nama Djabidi Kabun, yang terletak di Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Tanah milik Nur Asiyah, Warim, Basyir;
Timur = Tanah milik Abdul Syukur;
Selatan = Tanah milik Asikin;
Barat = Tanah milik Bisri;

7. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 2.990 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 46, Persil 67, S.II, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Tanah milik Wartim;
Timur = Sungai Cikakak;
Selatan = Jalan Raya;
Barat = Saluran Stersier;

8. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 8.710 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 161, Persil 186, S.III, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Pemukiman Dukuh Karang Gemah;
Timur = Tanah milik Suhardi;



- Selatan = Tanah milik Sijah;
Barat = Irigasi;
9. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 4.120 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 161, Persil 177, S.II, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
- Utara = Desa Rungkang;
Timur = Jalan Irigasi;
Selatan = Tanah milik Dasman Darpan;
Barat = Tanah Desa Karangjunti;
10. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.010 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 161, Persil 177, S.III, atas nama Abdori bin Taswan, yang terletak di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
- Utara = Tanah milik Eli Diyati;
Timur = Tanah milik Tarmudi;
Selatan = Tanah milik Udatin;
Barat = Tanah Desa Karangjunti;
11. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 11.130 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 26, Persil 36, S.II, atas nama Abdori, Cs. Tarsinah, yang terletak di Desa Dukuhsalam, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
- Utara = Tanah milik Waskinah/Tasan;
Timur = Tanah milik Iskak, Fadil;
Selatan = Tanah milik H. Mu'minah, H. Abas;
Barat = Saluran air;
12. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.360 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 26, Persil 31, S.I, atas nama Abdori, Cs. Tarsinah, yang terletak di Desa Dukuhsalam, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
- Utara = Tanah milik Waskinah;
Timur = Jalan Burung;
Selatan = Tanah milik Warsito, H. Abas;
Barat = Tanah milik Dastam;
13. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 4.620 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C



Desa Nomor 298, Persil 11 A, S.III, yang kemudian tanah sawah tersebut didaratkan, dan kemudian di atas tanah tersebut didirikan sebuah bangunan rumah tinggal permanen Pewaris dan sebuah bangunan Rice Mill, di dalamnya sebuah mesin penggilingan padi dan 2 (dua) mesin *penyosoh* padi (pecah kulit) dalam keadaan baik, yang terletak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Tanah milik Muri;
Timur = Saluran Stersier;
Selatan = Saluran Stersier/Jalan Raya;
Barat = Tanah milik Sawad;

Dari tanah darat seluas $\pm 4.620 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut di atas, yang digugat para Penggugat hanya seluas $\pm 1.843 \text{ m}^2$, berikut sebuah bangunan rumah tinggal permanen dan bangunan Rice Mill yang berdiri di atas tanah tersebut serta sebuah mesin penggilingan padi dan 2 (dua) mesin *penyosoh* padi (pecah kulit), sedangkan sisanya seluas $\pm 2.777 \text{ m}^2$ tidak menjadi objek gugatan dalam perkara ini;

14. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 690 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 298, Persil 12, S.II, atas nama Maryam binti Mu'ad, yang terletak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Tanah milik Muri;
Timur = Banda Desa;
Selatan = Saluran Stersier;
Barat = Saluran Stersier;

15. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.870 \text{ m}^2$, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 607, Persil 12, S.II, atas nama Tjaswi bin Asta, yang terletak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

Utara = Tanah milik Aspin;
Timur = Tanah milik Karnali;
Selatan = Tanah milik Kosib;
Barat = Derwolong kali;

16. Sebuah mobil bak Toyota Hice, tahun 1981, warna hijau, dengan



Nomor Polisi E 8987 YA, saat ini dalam keadaan cukup baik;

17. Gabah kering seberat 1,5 ton tersimpan di gudang Rice Mill, Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;

18. Kambing sejumlah 20 (dua puluh) ekor;

19. Tabungan Pewaris di Bank Rakyat Indonesia Cabang Negla, atas nama H. Abdori bin Taswan, berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

20. Becak sebanyak 2 (dua) unit dalam keadaan baik;

Untuk selanjutnya ke-20 (dua puluh) point yang merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdori bin Taswan disebut sebagai harta warisan sengketa;

16. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris (H. Abdori bin Taswan), yaitu pada tanggal 9 Januari 2004 sampai dengan sekarang ini harta warisan sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat. Adapun alasan Tergugat menguasai harta tersebut, karena dirinya mengaku sebagai anak angkat almarhum H. Abdori bin Taswan;

17. Bahwa para Penggugat sepakat untuk mengadakan pembagian harta warisan sengketa menurut Hukum Islam, sedangkan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Abdori bin Taswan dan harta warisan sengketa adalah sah merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdori bin Taswan;

18. Bahwa dengan iktikad baik para Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat agar menyerahkan harta warisan sengketa yang merupakan hak para Penggugat dan Turut Tergugat berkepentingan, tetapi selalu ditolak, sedangkan jalan musyawarah pun pernah pula ditempuh, tetapi selalu menemui jalan buntu, sehingga para Penggugat menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Brebes;

19. Bahwa para Penggugat mempunyai syakwa-sangka yang buruk kepada Tergugat yang akan berusaha mengalihkan atau mengasingkan harta warisan sengketa kepada pihak ketiga selama pemeriksaan ini berlangsung, sehingga cukup untuk beralasan apabila Pengadilan Agama Brebes meletakkan sita jaminan (*conservateir beslag*) terhadap harta warisan sengketa;

20. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia mengembalikan dan



atau menyerahkan tanpa syarat harta warisan sengketa kepada para Penggugat, maka dipandang perlu pula Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan harta warisan sengketa, terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara ini;

21. Bahwa untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang diderita oleh para Penggugat dan kerugian tersebut tidak timbul secara berlarut-larut, maka para Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya;
22. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini didasarkan atas dalil-dalil yang kuat, maka mohon agar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat Berkepentingan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Brebes agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservateir beslag*) terhadap harta warisan sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Alpiyah binti Johari (Tergugat) berada di bawah perwalian ayah kandungnya yang bernama Johari bin Alam dalam perkara ini;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris dari almarhum H. Abdori bin Taswan;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdori Bin Taswan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian atau hak masing-masing ahli waris atau harta warisan sengketa menurut ketentuan Hukum Islam;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat atau lainnya untuk menyerahkan harta warisan sengketa kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris



menurut ketentuan Hukum Islam secara utuh dan bersih, baik dari hak Tergugat atau hak orang lain, dan jika tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan atau barang, maka barang atau benda tersebut dijual lelang dengan harga umum oleh Pengadilan Agama Brebes dan hasilnya diterimakan kepada yang berhak, dan apabila perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan Negara (Polisi);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan penyerahan harta warisan sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
10. Menghukum Turut Tergugat Berkepentingan untuk mematuhi isi dari pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Berkepentingan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka kami mohon diputuskan secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan sesuai dengan pendirian Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Brebes ini adalah tidak tepat dan keliru, karena perkara ini merupakan *Ne bis in idem*, karena para Penggugat adalah pernah mengajukan gugatan atas objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara ini, yakni dalam perkara Nomor 712/Pdt.G/2005/PA.Bbs., tertanggal 25 April 2005, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.:
- Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang dapat diangkat

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa yang telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku *Ne bis in idem*";

- Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang dapat diangkat kaidah hukumnya sebagai berikut: "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas *Ne bis in idem*";
- Nomor 1345 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1972, yang dapat diangkat kaidah hukumnya sebagai berikut: "Gugatan Penggugat mengenai sesuatu yang sudah pernah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah kekuatan hukum yang tetap termasuk perkara *Ne bis in idem*";

Oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah ditolak;

3. Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat merupakan gugatan yang *error in persona* dalam bentuk:

- *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), karena gugatan para Penggugat yang diajukan dan ditujukan hanya kepada Tergugat saja adalah gugatan yang kurang subjek, karena harta waris almarhum H. Abdori bin Taswan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat sebagian besar telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga, baik melalui peralihan jual beli sebelum gugatan ini diajukan maupun tukar menukar yang dilakukan oleh H. Abdori bin Taswan semasa hidupnya dengan Salim Bawon, juga peralihan sebagai kompensasi adanya pencabutan permohonan kasasi dalam perkara perdata pembagian waris antara Rumi binti Dakim dan Maryam binti Muad selaku Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berlawanan dengan H. Abdori bin Taswan selaku Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/1999/PN.Bbs. jo. Nomor 439/Pdt/PT.Smg. jo. Nomor 2550 K/Pdt/2000,

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



seharusnya para Penggugat menyertakan Camat selaku PPAT Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Kepala Desa Karangjunti, Kepala Desa Negla, Kepala Desa Rungkang, kepala Desa Dukuh Salam dan para ahli waris almarhumah Hj. Tarsinah binti Dakim yang masing-masing bernama Rumi binti Dakim, Maryam binti Muad dan Drs. Jamali, serta para pembeli yang masing-masing bernama Kartim, Nur Asiah, Taslim bin Calam, Rastin, Parikah, Sorib, Takwid, Karsim bin Kusnadi sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga dengan tidak ditariknya pihak ketiga tersebut menyebabkan gugatan ini mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

- *Diskualifikasi in person*, karena yang bertindak sebagai para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*), disebabkan para Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek yang disengketakan, para Penggugat hanyalah para ahli waris dari orang tua masing-masing para Penggugat, bukan ahli waris langsung dari H. Abdori bin Taswan, sehingga kedudukannya tidak tepat sebagai para Penggugat, para Penggugat adalah hanya keponakan dari almarhum H. Abdori bin Taswan. Disini justru yang berhak dan memiliki hubungan hukum langsung dengan objek langsung adalah Tergugat selaku anak angkat dan Turut Tergugat Berkepentingan selaku janda Pewaris. Sehingga para Penggugat adalah *diskualifikasi in person*;

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang dapat diangkat kaidah hukumnya sebagai berikut: "Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan orang lain (asas *legitima person standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Maka gugatan yang demikian dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat tidak sejalan dan tidak konsisten, hal ini dapat dilihat pada:

- Posita gugatan para Penggugat yang mendalilkan pembagian harta waris, namun dalam petitumnya berisi permohonan penetapan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdori bin Taswan;
- Dalam positanya para Penggugat hanya mendalilkan tentang kedudukan dan hubungan hukum para Penggugat dengan orang tuanya masing-masing, namun tidak dijelaskan secara tegas hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan objek sengketa, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), apakah gugatan para Penggugat sebagai permohonan penetapan sebagai ahli waris dari orang tua masing-masing atau gugat waris atas objek sengketa? serta dalam positanya para Penggugat juga mendalilkan sebagai ahli waris pengganti dari orang tua masing-masing (sebagaimana tertulis pada posita gugatan para Penggugat Nomor 7, 9, 12 dan 14), namun dalam petitumnya para Penggugat memohon penetapan sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdori bin Taswan (sebagaimana tertulis pada petitum gugatan para Penggugat Nomor 4);

Dengan demikian antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat tidak sejalan dan saling bertentangan, sehingga gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang dapat diambil kaidahnya sebagai berikut: "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Brebes telah menjatuhkan Putusan Nomor 1988/Pdt.G/2010/PA.Bbs., tanggal 8 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1433 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Alpiyah binti Johari berada dalam perwalian ayah kandungnya Johari bin Alam;
3. Menyatakan bahwa H. Abdori bin Taswan telah meninggal tanggal 9 Januari 2004;
4. Menetapkan ahli waris almarhum H. Abdori bin Taswan adalah: 1. Istri (Kartini binti Nalabrata) selaku Turut Tergugat, 2. Saudara kandung bernama Brata bin Taswan dan menjadi hak ahli warisnya yaitu: 1) Baskub bin Brata (Penggugat I), 2) Jariyah binti Brata (Penggugat II), 3) Amyati bin Brata (Penggugat III), 4) Tarmo bin Brata (Penggugat IV), 5) Warnudin bin Brata (Penggugat V), 6) Sunanto bin Brata (Penggugat VI);
5. Menetapkan anak angkat bernama Alpiyah mendapat bagian dari harta peninggalan H. Abdori bin Taswan sebagai wasiat wajibah;
6. Menetapkan bagian masing-masing:
 - 6.1. Turut Tergugat (Kartini binti Nalabrata) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan;
 - 6.2. Tergugat (Alfiyah binti Johari) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan;
 - 6.3. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI secara bersama-sama mendapat sisa, yaitu $\frac{5}{12}$ bagian dari harta peninggalan;
7. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Abdori bin Taswan yang belum dibagi adalah:
 - 7.1. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 610, Persil 72, Luas 8.180 m², terletak di Desa Karangjunti, dengan batas-batas:
Utara tanah Bengkok Akyas, Timur tanah Desa Negla, Selatan tanah milik Kama dan Barat tanah milik Mashuri;
 - 7.2. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 38, Persil 43, S.I., Luas 4.410 m², terletak di Desa Karangjunti, dengan batas-batas:
Utara tanah milik Daspini, Timur saluran air, Selatan tanah milik Nawawi dan Barat tanah milik Tahar;
 - 7.3. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 38, Persil 43, S.I., Luas

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



- 1.270 m², terletak di Desa Karangjunti, dengan batas-batas:
Utara rel Kereta Api, Timur tanah PJKA, Selatan tanah milik Daspini dan Barat tanah milik Ramsah;
- 7.4. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 31, Persil 45, Luas 13.480 m², terletak di Desa Rungkang, dengan batas-batas:
Utara tanah Blok/Batas Persil, Timur tanah milik Drusyanti, Selatan Blok/Batas Persil dan Barat tanah milik Waroh;
- 7.5. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 114, Persil 77, Luas 1.525 m², terletak di Desa Karangjunti, dengan batas-batas:
Utara tanah milik Nur Asiyah, Warim, Basyir, Timur tanah milik Abdul Syukur, Selatan tanah milik Asikun dan Barat tanah milik Bisri;
- 7.6. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 46, Persil 67, Luas 2.990 m², terletak di Desa Rungkang, dengan batas-batas:
Utara tanah milik Wartim, Timur sungai cikakak, Selatan Jalan Raya dan Barat Tersier;
- 7.7. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 161, SPPT Nomor 329, Persil 186, S.III., Luas 8.710 m², terletak di Desa Negla, dengan batas-batas:
Utara tanah bengkok Akyas, Timur tanah Desa Negla, Selatan tanah milik Kama dan Barat tanah milik Mashuri;
- 7.8. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 161, Persil 177, S.II., Luas 4.120 m², terletak di Desa Negla, dengan batas-batas:
Utara tanah milik Eli Diyati, Timur tanah milik Tarmudi, Selatan tanah milik Udatin dan Barat tanah Desa Karangjunti;
- 7.9. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 161, Persil 177, S.III., Luas 1.010 m², terletak di Desa Negla;
- 7.10. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 26, Persil 36, S.II., Luas 11.130 m², terletak di Desa Dukuhsalam, dengan batas-batas:
Utara tanah milik Waskinah/Tasan, Timur tanah milik Iskhak, Fadil, Selatan tanah milik Hj. Mu'minah, H. Abas dan Barat saluran air;
- 7.11. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 26, Persil 31, S.I., Luas 1.360 m², terletak di Desa Dukuhsalam, dengan batas-batas:
Utara tanah milik Waskinah, Timur Jalan Burung, Selatan tanah



milik Warsito, H. Abas dan Barat tanah milik Dastam;

7.12. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 298, Persil 11 A, S.III, Luas 1.834 m², berikut satu unit Rice Mill di atasnya, terletak di Desa Karangjunti, dengan batas-batas:

Utara tanah milik Muri, Timur Tersier, Selatan Jalan Raya dan Barat tanah Sawad;

7.13. Sebidang tanah sawah Leter C. Nomor 298, Persil 12, S.II, Luas 690 m², terletak di Desa Karangjunti, dengan batas-batas:

Utara tanah milik Pinarsin, Timur tanah milik Tarsiman, Selatan tanah milik Turkiman dan Barat tanah milik Haryanti;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh harta peninggalan Pewaris yang telah dijual atau dipindahkan kepemilikannya kepada ahli waris H. Abdori bin Taswan dalam keadaan semula atau menggantinya yang sesuai dengan harta-harta tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut kepada ahli waris H. Abdori bin Taswan untuk dibagi menurut bagian masing-masing sebagaimana tersebut Nomor 6 di atas;
10. Menyatakan sita yang dilaksanakan pada tanggal 03 dan 04 Maret 2011 adalah sah dan berharga;
11. Menolak dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
12. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp6.421.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2012/PTA.Smg., tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1433 Hijriyah dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1988/Pdt.G/2010/PA.Bbs., tanggal 8 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1432 Hijriyah; Dan Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp6.421.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 28 September 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1988/Pdt.G/2010/PA.Bbs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 2 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shodaqoh; dan
- i) Ekonomi Syariah;

Dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

2. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang bertentangan dengan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan apabila terjadi sengketa milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Brebes, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tepat dan benar, karena gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat kurang lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena semua objek sengketa tersebut telah dijual kepada pihak ketiga. Seharusnya pihak ketiga tersebut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Baskub bin Brata dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BASKUB bin BRATA**, 2. **JARIYAH binti BRATA**, 3. **AMYATI binti BRATA**, 4. **TARMO bin BRATA**, 5. **WARNUDIN bin BRATA**, 6. **SUNANTO bin BRATA**, 7. **ABDUL HAMID bin DASJAN**, 8. **KARIM bin TARWAD**, 9. **SUDIN bin TARWAD**, 10. **AKIM bin TARWAD**, 11. **KASNIYAH binti TARWAD**, 12. **RASWAN bin TARWAD**, 13. **ROKHMAN bin TARWAD** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1005

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 168 K/Ag/2016